



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia. Desa dijalankan oleh seorang kepala desa yang membawahi banyak tugas dan ikut serta dalam menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintahan desa diberikan kemandirian oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan aturan-aturan pemerintahan, namun segala tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mengikuti peraturan yang berlaku (Riska Apriliana 2017)

Pada dasarnya desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di tingkat kabupaten dan pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan dan perwujudan tujuan tertentu. Oleh karena itu, semua desa diharapkan dapat menjalankan dan bertanggung jawab atas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan desa merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan anggaran desa yang lebih baik.

Menurut Nurwana (2023) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah



dikurangi Dana Alokasi Khusus. Maka intinya, Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. (Ramadhani, Hisamuddin, and Shulthoni 2020)

Pengelolaan keuangan desa yang baik mempengaruhi kemajuan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga sumber daya keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa dapat berkembang atau tidak tergantung bagaimana keuangan desa dikelola, yang dapat berdampak besar pada nasib desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik, namun dalam banyak kasus sering terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Hal ini membuat besarnya anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang direalisasikan (Depdagri 2004)

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.



Menurut Yeuesti (2023) Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, dan sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Desa yang meliputi pembiayaan rutin, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana tersebut perlu digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan dan pelaksanaan desa. (EVA 2019)

Alokasi Dana Desa merupakan suatu dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa melalui dana perimbangan keuangan pusat maupun keuangan daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut digunakan sebagai belanja aparatur serta operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk pemberdayaan terhadap masyarakat. Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (2024), dalam kurun waktu empat tahun, besaran Dana Desa cenderung mengalami penurunan. Anggaran Dana Desa Nasional pada tahun 2020 mencapai 72 triliun rupiah kemudian menurun menjadi 68 triliun rupiah pada tahun 2023. Meskipun demikian, Dana Desa selalu menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah desa, dengan kontribusi lebih dari 50% dari total penerimaan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab pemerintah desa menjadi lebih besar dalam mengelola Dana Desa sebagai sumber penerimaan terbesar desa.

Untuk mengelola keuangan desa tersebut sangat perlu diperhatikan asas transparan, akuntabel, pasrtisipatif, dan tertib serta disiplin, hal tersebut telah



diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019. Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pembangunan desa yang sudah seharusnya menerapkan asas-asas tersebut dalam mengelola keuangan desa, agar tidak ada lagi kasus-kasus penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum tertentu. Penyalahgunaan dana desa bisa saja dilakukan oleh pemerintah desa sewaktu-waktu dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengevaluasian tentang pengalokasian dana desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memperhatikan penggunaannya agar dapat tepat sasaran sehingga memberikan manfaat positif bagi desa juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat di desa itu sendiri.

Untuk mengetahui seberapa efisien pengelolaan dana desa maka pemerintah desa perlu membuat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini sangat penting dilakukan karena merupakan suatu bentuk transparansi yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat juga dapat menyajikan informasi keuangan yang sangat bermanfaat pemerintah desa dalam rangka pengambilan keputusan, menunjukkan pencapaian target, evaluasi kinerja keuangan, serta membantu memecahkan masalah yang ada. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Rasio Keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya (Fitriana 2024)



Desa Pintasan merupakan desa yang berada di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yang mata pencahariannya lebih banyak dibidang pertanian. Desa ini memiliki visi “Mewujudkan desa yang sejahtera dengan sumber kekuatan gotong royong dan kebersamaan berlandaskan iman dan taqwa”. Hal ini diwujudkan dengan menjalankan misi Desa Pintasan yaitu Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat berkualitas, profesional dan berjiwa prima dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Meningkatkan semangat gotong-royong .

Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menjadi salah satu dari puluhan ribu desa yang menerima Dana Desa. Setiap tahunnya Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Pintasan tidaklah sama. Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Pintasan Kecamatan Gaung ini selama periode tahun anggaran 2020-2023 mengalami naik turun. Anggaran Dana Desa yang diterima tersebut digunakan untuk pembangunan termasuk pembangunan fisik seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa. Jika pembangunan di desa sudah berjalan baik berarti kinerja keuangan desa juga sudah baik.

Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola keuangan desa perlu diadakan analisis kinerja keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode ke periode yang lain. Dalam hal ini rasio yang digunakan oleh penulis yaitu Rasio Efektivitas dan



Rasio Efisiensi. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2023.

Tabel. 1.2

**Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kab. Indragiri Hilir
Tahun Anggaran 2020 - 2023**

Tahun	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Pendapatan Lain-Lain (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus/ (Defisit) (Rp)
2020	1.452.117.450	4.350.000	1.462.810.900	1.446.882.850	(15.928.050)
2021	1.175.367.330	-	1.192.846.821	1.079.427.650	(113.419.171)
2022	1.199.593.668	-	1.226.647.839	1.178.819.329	(47.828.510)
2023	1.371.891.018	-	1.410.219.528	1.186.710.600	(166.020.929)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Desa Pintasan Tahun Anggaran 2020-2023

Anggaran APBDesa Pintasan Kecamatan Gaung dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Pola defisit yang terjadi secara berturut-turut dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa belanja desa cenderung melebihi kemampuan pendapatan, meskipun realisasi pendapatan cukup tinggi.

Pada tahun 2020, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.452.117.450, ditambah pendapatan lain-lain sebesar Rp 4.350.000, menghasilkan total pendapatan Rp 1.462.810.900. Realisasi pendapatan mencapai Rp 1.446.882.850, menunjukkan adanya deviasi kecil antara rencana dan pelaksanaan. Namun demikian, desa mengalami defisit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



sebesar Rp 15.928.050, menandakan bahwa belanja melebihi pendapatan yang tersedia, meskipun tidak secara signifikan.

Pada tahun 2021, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp 1.175.367.330, tanpa adanya tambahan pendapatan lain-lain. Total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 1.192.846.821, sementara realisasi hanya mencapai Rp 1.079.427.650. Kondisi ini menghasilkan defisit sebesar Rp 113.419.171, yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam menjaga kesesuaian antara pendapatan yang diharapkan dan pengeluaran yang dilakukan.

Selanjutnya, pada tahun 2022, pendapatan transfer sebesar Rp 1.199.593.668 menjadi satu-satunya sumber pendapatan, yang juga membentuk total pendapatan sebesar Rp 1.226.647.839. Realisasi pendapatan hanya mencapai Rp 1.178.819.329, yang berujung pada defisit sebesar Rp 47.828.510. Meskipun tidak sebesar tahun 2021, kondisi ini tetap mengindikasikan belum tercapainya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, terutama dari sisi belanja yang masih melampaui kemampuan riil pendapatan desa.

Pada tahun 2023, pendapatan transfer dari pemerintah pusat kembali meningkat menjadi Rp 1.371.891.018, tanpa tambahan pendapatan lain-lain. Anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp 1.410.219.528, namun realisasi belanja hanya mencapai Rp 1.186.710.600. Dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.314.403.019, desa mengalami defisit sebesar Rp 166.020.929. Ini merupakan defisit terbesar dalam empat tahun terakhir, sekaligus menandakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

adanya beban belanja yang terlalu besar dibandingkan dengan pendapatan yang tersedia.

Secara umum, dari tahun 2020 hingga 2023, Desa Pintasan mengalami defisit anggaran setiap tahunnya, meskipun nilai pendapatan desa relatif stabil dan cukup tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa pengeluaran desa terus melebihi pendapatan yang dimiliki, dan dapat mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran. Ketidaksesuaian antara belanja dan pendapatan yang terjadi setiap tahun mengarah pada kesimpulan bahwa pengelolaan APBDesa belum sepenuhnya efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh, penyusunan anggaran yang lebih realistis, serta mekanisme kontrol belanja yang lebih ketat untuk memastikan keberlanjutan fiskal desa di masa depan.

Kinerja dimaknai sebagai hasil atas pekerjaan yang dilakukan seseorang terhadap pekerjaan tertentu. Pekerjaan berhubungan erat dengan pencapaian hasil seseorang. Jika kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang atas satu beban pekerjaan tertentu, maka kinerja juga dapat ditafsirkan sebagai satu perbandingan antar apa yang ditetapkan melalui rencana dengan apa yang telah dicapai dalam hasil (rosalinda 2014)

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Desa Pintasan Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir”**



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Tingkat efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pintasan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain meliputi:



1. Bagi Desa

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman supaya bisa meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB II : TELAAH PUSTAKA

- 2.1 Landasan Teori
- 2.2 Penelitian Terdahulu
- 2.3 Kerangka Pemikiran
- 2.4 Hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

- 3.1 Desain Penelitian
- 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
- 3.3 Populasi dan Sampel
- 3.4 Operasional Variabel
- 3.5 Pengumpulan Data
- 3.6 Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB V :

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.2 Hasil Penelitian

4.3 Pembahasan

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

